



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 68/Pid.B/2014/PN.Msb.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **REINALDI Alias ADI BIN BASRI.**

Tempat lahir : Kambisa.

Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 14 April 1994.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Kambisa, Desa. Baku-baku, Kecamatan  
Malangke barat, Kabupaten Luwu Utara .

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tani.

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, tanggal 24 April 2014 Nomor: PRINT- 27/ R.4.33 /Euh.2 /04/ 2014, sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 7 Mei 2014 ;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 8 Mei 2014 Nomor: 68 / Pid.B/2014/ PN. Msb, sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2014 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 2 Juni 2014 Nomor : 68/Pid.B/2014/PN.Msb, terhitung sejak tanggal 7 Juni 2014 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa REINALDI Alias ADI Bin BASRI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas denga koban meninggal dunia” sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalulintas dan angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa REINALDI Alias ADI Bin BASRI dengan pidana selama 5 (lima) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) sepeda motor Honda Revo No. Pol. DD 2188 TC ;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria tanpa Plat;Dikembalikan kepada pihak yang berhak ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan Terdakwa tersebut

Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang

Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba, Terdakwa telah didakwa

sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Reinaldi als Adi bin Basri pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2014 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2014 bertempat di Jalan Poros Malangke Barat Dsn. Simpati Ds. Baku-baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki 4 Tak warna putih abu-abu tanpa plat yang bergerak dari arah utara menuju ke selatan atau dari arah Ds. Baku-baku menuju ke Pasar Belawa. Saat itu keadaan jalan lurus serta beraspal, cuaca cerah pada sore hari arus lintas sepi serta pandangan bebas ke depan. Di saat itu pula, pada arah yang sama dengan terdakwa tepatnya pada posisi di depan terdakwa, ada pula kendaraan sepeda motor Honda Revo No. Pol DD 2188 TC yang dikendarai oleh korban atas nama Akbar. Pada posisi kendaraan atau sepeda motornya sedemikian rupa dengan terdakwa, walaupun terdakwa mengetahui lokasi tersebut merupakan pemukiman atau tempat tinggal masyarakat yang padat penduduknya, namun sepeda motor yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikendarai Terdakwa berlari dengan kecepatan kurang lebih 60 km / jam.

Korban Akbar yang berada didepan terdakwa adalah orang yang telah lama mengendarai sepeda motor dan mempunyai keahlian serta ketrampilan dalam berkendara. Pada posisi sedemikian rupa, Terdakwa kemudian hendak melalui atau melambung korban dari arah kanan, namun saat melambung itu, terdakwa sama sekali tidak memberikan isyarat dengan membunyikan klaksonya, melainkan terus mempercepat sepeda motornya. Dalam jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dengan Terdakwa, karena tidak ada isyarat klakson dari terdakwa, korban Akbar membelokkan sepeda motornya ke kanan, namun terdakwa terus melambungkan sepeda motornya dan karena kecepatan sepeda motor terdakwa tinggi, hingga terdakwa tidak bisa menghindar disamping itu sesuai Berita Acara Pemeriksaan TKP tidak terurai adanya temuan tanda-tanda seretan rem di tempat kejadian, dalam kondisi sedemikian, akhirnya terjadilah benturan sepeda motor terdakwa dan korban.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menimbulkan adanya benturan antara sepeda motor terdakwa dengan sepeda motor korban, mengakibatkan baik terdakwa maupun korban berikut sepeda motornya terlempar dan terjatuh dimana korban pun tidak sadarkan diri, sedangkan sepeda motor masing-masing mengalami kerusakan. Korban yang terjatuh tidak sadarkan diri itu pun kemudian dibawa ke pusat kesehatan terdekat yaitu Puskesmas Malangke Barat, namun akhirnya korban pun meninggal dunia dengan mengalami luka-luka atau kelainan sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 2425/Ia/PKM-MB/XII/2013 tanggal 26 Nopember 2013 oleh dr. Hygia Liamata M dari UPTD Puskesmas Malangke Barat, dengan kesimpulan.

"telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban ini didapatkan; keluar darah dari kedua lubang hidung dan kedua telinga, luka lecet dan bengkak pada kepala bagian belakang disertai tulang melesak ke dalam, luka lecet pada punggung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, luka lecet antara jari kedua dan ketiga tangan sebelah kanan, luka lecet pada punggung tangan sebelah kiri, luka lecet pada pinggang sebelah kanan, memar pada pantat sebelah kiri akibat benturan dengan benda keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RISWAN BIN RAHMAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekitar jam 17.30 wita di Jalan Poros Malangke Dusun Simpati Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yaitu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria telah menabrak korban Akbar yang mengendarai sepeda motor Honda Revo yang mengakibatkan korban Akbar meninggal dunia ;
- Bahwa tabrakan atau kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sesama sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dan korban, dimana korban Akbar mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam No Pol DD 2188 TC dan yang dikendarai Terdakwa yaitu Suzuki Satria warna putih tanpa plat nomor
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak berada di tempat kejadian tabrakan saksi tahu setelah adanya telepon dari isteri saksi yang memberi tahu ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan yang menimpa Akbar, seketika itu pula saksi ke lokasi kejadian dan melihat korban Akbar dalam kondisi tidak sadar dan sudah dibawa ke dalam rumah Sultan Als. Cuttan dimana setahu saksi akibat kecelakaan tersebut Akbar menderita luka dalam yang kemudian dibawa ke rumah sakit namun dalam perjalanan menuju rumah sakit Akbar meninggal dunia dengan kondisi mengalami pecah didalam kepalanya namun kepala tidak berdarah ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa dan ketika terdakwa di bawa ke puskesmas pun saksi tidak melihat ;
- Adapun kondisi sepeda motor korban Akbar kondisinya pecah kap, dan setahu saksi posisi sepeda motor Akbar dengan terdakwa adalah searah dan ditabrak dari arah belakang ketika Akbar hendak berbelok ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat adanya tanda seretan rem, tidak ada pula terdengar bunyi klakson sebelum terjadi benturan atau tabrakan ;
- Bahwa lokasi tempat terjadinya tabrakan adalah merupakan lokasi pemukiman masyarakat, Dimana saat kejadian tabrakan kondisi cuaca cerah pada sore hari, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sepi dan pandangan tidak terbatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi SULTAN Als. CUTTAN BIN BIRE, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekitar jam 17.30 wita di Jalan Poros Malangke Dusun Simpati Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.telah terjadi peristiwa kecelakaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu lintas yaitu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria telah menabrak korban Akbar yang mengendarai sepeda motor Honda Revo yang mengakibatkan korban Akbar meninggal dunia ;

- Bahwa sebelum kejadian, saksi berada dalam rumah saksi dan tiba-tiba saksi mendengar ada suara atau bunyi keras dari arah jalan di depan rumah korban hingga kemudian saksi keluar dan melihat adanya tabrakan atau benturan sepeda motor yakni antara sepeda motor adalah Satria dan Honda revo ;
- Bahwa pada saat kejadian tabrakan saksi tidak mendengar adanya suara rem dan saksi juga tidak mendengar adanya bunyinya klakson dan saat di tempat kejadian, saksi tidak melihat adanya tanda atau bekas rem ;
- Bahwa pada saat saksi ke tempat tabrakan, saksi melihat lampu weser dari sepeda motor korban sebelah kanan dalam keadaan menyala ;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi cuaca bagus dan cerah, namun hari sudah sore mau gelap di dekat saat magrib, jalanan lurus arus lalu lintas sepi lokasi kejadian merupakan lokasi pemukiman masyarakat ;
- Bahwa saat saksi mendatangi tempat tabrakan, saksi melihat motor dari korban Akbar sudah berada di pinggir kanan jalan, sedangkan tubuh korban sudah tergeletak terlentang di aspal tengah jalan dalam kondisi tidak sadar, sedangkan tubuh terdakwa berada di pinggir jalan dekat dari motornya ; Melihat kondisi sedemikian, saksi kemudian mengangkat korban ke rumah saksi kemudian dibawa ke rumah sakit, akan tetapi dalam perjalanan ke rumah sakit korban Akbar meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi akibat tabrakan tersebut korban mengalami luka yaitu pecah pada kepala bagian belakang, patah tertutup pada leher ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tabrakan tersebut terjadi menurut saksi korban Akbar mau belok kanan yang terlihat saat saksi melihat lampu weser kanan motor korban Akbar masih dalam kondisi menyala ;
- Bahwa setahu saksi, sebelum kejadian tersebut korban Akbar hendak datang menjemput kakaknya di Baku-baku. saksi tahu karena korban Akbar adalah sepupu satu kali saksi ;
- Bahwa saksi tahu saat kejadian korban Akbar bergerak dari arah utara ke selatan yaitu dari arah Masamba menuju ke Amassangan dan berubah arah berbelok ke kanan sedangkan sepeda motor korban yaitu Suzuki Satria tanpa plat dikendarai pada arah yang sama dengan terdakwa ;
- Bahwa adapun tempat terjadinya tabrakan berada di sebelah kanan pertengahan jalan dari arah Masamba menuju ke arah Amassangan ;
- Bahwa antara pihak korban dan terdakwa telah saling memaafkan dan telah berdamai

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi SULFIANI BINTI BABA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekitar jam 17.30 wita di Jalan Poros Malangke Dusun Simpati Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yaitu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria telah menabrak korban Akbar yang mengendarai sepeda motor Honda Revo yang mengakibatkan korban Akbar meninggal dunia ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi berada dan bersama dengan Sultan Als. Cuttan di rumah Sultan yang terletak berhadapan dengan tempat kejadian tabrakan yang bejarak sekitar 20 meter dari tempat tabrakan ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi mendengar adanya bunyi suara tabrakan, mendengar suara benturan tersebut, saksi mendatangi tempat kejadian kemudian melihat korban Akbar sudah terkapar begitupun sepeda motornya terjatuh juga terdakwa dan sepeda motornya, lalu korban Akbar diangkat ke rumah Sultan kemudian saksi bersama beberapa orang lain segera membawa korban Akbar dengan mobil menuju ke rumah sakit, namun dalam perjalanan ke rumah sakit korban Akbar meninggal dunia. Dimana kondisi korban mengalami luka yaitu pecah pada kepala bagian belakang, patah tertutup pada leher ;
- Bahwa tabrakan atau kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sesama sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dan korban dimana korban Akbar mengendarai sepeda motor korban yaitu Honda Revo warna hitam dan yang dikendarai terdakwa yaitu Suzuki Satria warna putih tanpa plat nomor ;
- Bahwa adapun tempat terjadinya benturan saat kejadian yaitu di sebelah kanan pertengahan jalan dari arah Masamba menuju ke arah Amassangan. Pada saat kejadian kondisi cuaca bagus dan cerah, namun hari sudah sore mau gelap di dekat saat magrib, jalanan lurus arus lalu lintas sepi lokasi kejadian merupakan lokasi pemukiman masyarakat
- Benar bahwa antara pihak korban dan terdakwa telah saling memaafkan dan telah berdamai

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ISNAYANTI BINTI UNDI BANDASO, dibawah sumpah di depan

persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekitar jam 17.30 wita di Jalan Poros Malangke Dusun Simpati Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yaitu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria telah menabrak korban Akbar yang mengendarai sepeda motor Honda Revo yang mengakibatkan korban Akbar meninggal dunia ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak tahu karena tidak berada di tempat kejadian karena sedang berada di rumah Pak Riswan yang berjarak sekitar 1 km dari tempat kejadian, kemudian saksi diberi kabar oleh kakak korban yang beritahukan perihal tabrakan yang mengakibatkan meninggalnya suami saksi mendengar kabar tersebut saksi langsung datang ke tempat kejadian untuk menjemput namun akhirnya saat dalam perjalanan ke rumah sakit korban Akbar meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi sebelum kejadian korban Akbar dengan mengendarai sepeda motornya berjalan kearah Ammasangan untuk pergi menjemput kakaknya, namun akhirnya terjadi tabrakan dan meninggal dunia ;
- Benar bahwa antara pihak korban dan terdakwa telah saling memaafkan dan telah berdamai atas kejadian tabrakan tersebut ;
- Bahwa benar setahu saksi korban Akbar mahir dan terampil dalam mengendarai sepeda motor dan faham bila hendak berbelok harus menyalakan lampu weser, hal itu diketahui karena sebagai isteri dari korban, saksi selalu bersama dengan korban termasuk saat mengendarai sepeda motor bersama-sama ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi yaitu korban Akbar mengalami luka pecah pada kepala bagian belakang, patah tertutup pada leher dan akhirnya meninggal dunia

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekitar jam 17.30 wita di Jalan Poros Malangke Dusun Simpati Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yaitu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria telah menabrak korban Akbar yang mengendarai sepeda motor Honda Revo yang mengakibatkan korban Akbar meninggal dunia ;
- Bahwa kejadian berawal Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna putih tanpa plat nomor berjalan dari arah Masamba menuju ke arah Amassangan atau dari utara ke selatan sedangkan pada arah yang sama, korban Akbar mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam berjalan searah dan posisi sepeda motor korban berada di depan terdakwa ;
- Bahwa laju sepeda motor terdakwa dalam kecepatan sekitar 60 - 70 km/jam, awalnya Terdakwa hendak mendahului motor korban, dengan menambah kecepatan sepeda motornya namun setelah hendak mendahului tiba-tiba korban berbelok kerah kanan sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian menabrak sepeda motor korban ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian kondisi cuaca bagus dan cerah, namun hari sudah sore mau gelap di dekat saat magrib, jalanan lurus arus lalu lintas sepi lokasi kejadian merupakan lokasi pemukiman masyarakat ;
- Bahwa pada saat hendak menyalip terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak menyalakan lampu wesernya dan tidak sempat lagi mengerem hingga akhirnya motor terdakwa membentur atau menabrak motor korban. Tempat dimana terjadinya benturan tersebut yaitu di tengah jalan atau marka jalan dari arah utara ke selatan. Posisi akhirnya sepeda motor terdakwa se usai tabrakan yaitu di pinggir jalan sebelah kanan marka jalan dari utara ke selatan, lokasi kejadian tabrakan tersebut, sering dilalui terdakwa dan terdakwa tahu kalau lokasi tersebut adalah pemukiman masyarakat ;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau dirinya tidak waspada atau tidak hati-hati, namun demikian Terdakwa mahir membawa kendaraan dan memiliki SIM. ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, telah ada perdamaian antara pihak terdakwa dan pihak keluarga korban dan pihak terdakwa telah memberikan sejumlah santunan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 2425/Ia/PKM-MB/XII/2013 tanggal 26 Nopember 2013 oleh dr. Hygia Liamata M dari UPTD Puskesmas Malangke Barat, dengan kesimpulan, "telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban ini didapatkan: keluar darah dari kedua lubang hidung dan kedua telinga, luka lecet dan bengkak pada kepala bagian belakang disertai tulang melesak ke dalam, luka lecet pada punggung sebelah kanan, luka lecet antara jari kedua dan ketiga tangan sebelah kanan, luka lecet pada punggung tangan sebelah kiri, luka lecet pada pingggang sebelah kanan, memar pada pantat sebelah kiri akibat benturan dengan benda keras ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor Honda Revo No. Pol. DD 2188 TC, 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria tanpa Plat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Perjanjian Damai antara Terdakwa dengan Keluarga korban meninggal yang dibuat pada tanggal 18 Desember 2014 oleh Terdakwa dengan ISNAYANTI selaku orang isteri Akbar korban meninggal ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat berupa hasil visum et repertum dan barang bukti serta petunjuk maupun keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekitar jam 17.30 wita di Jalan Poros Malangke Dusun Simpati Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yaitu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria telah menabrak korban Akbar yang mengendarai sepeda motor Honda Revo yang mengakibatkan korban Akbar meninggal dunia ;
- ⇒ Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekitar jam 17.30 wita di Jalan Poros Malangke Dusun Simpati Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yaitu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria telah menabrak korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akbar yang mengendarai sepeda motor Honda Revo yang mengakibatkan korban Akbar meninggal dunia ;

⇒ Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu berawal Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki 4 Tak warna putih abu-abu tanpa plat yang bergerak dari arah utara menuju ke selatan atau dari arah Ds. Baku-baku menuju ke Pasar Belawa. Pada saat itu keadaan jalan lurus serta beraspal, cuaca cerah pada sore hari arus lintas sepi serta pandangan bebas ke depan. Di saat itu pula, pada arah yang sama dengan Terdakwa tepatnya pada posisi di depan Terdakwa, ada pula kendaraan sepeda motor Honda Revo No. Pol DD 2188 TC yang dikendarai oleh korban Akbar dimana korban Akbar hendak pergi menjemput kakaknya. Pada posisi kendaraan atau sepeda motornya sedemikian rupa dengan terdakwa, walaupun terdakwa mengetahui lokasi tersebut merupakan pemukiman atau tempat tinggal masyarakat, namun sepeda motor yang dikendarai terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 60-70 km / jam. Korban Akbar yang berada didepan terdakwa adalah orang yang telah lama mengendarai sepeda motor dan mempunyai keahlian serta ketrampilan dalam berkendara. Pada posisi sedemikian rupa, terdakwa kemudian hendak mendahului korban dari arah kanan, namun saat mendahului terdakwa sama sekali tidak memberikan isyarat dengan membunyikan klaksonya dan menyalakan lampu wesernya, melainkan terus mempercepat sepeda motornya. Dalam jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dengan Terdakwa, karena tidak ada isyarat klakson dari terdakwa, korban Akbar membelokkan sepeda motornya ke kanan dengan terlebih dahulu menyalakan lampu weser kanan hal mana terdakwa yang melihat pula lampu weser motor korban menyala tidak memperlambat kecepatan motornya, namun justru terdakwa terus menambah kecepatan sepeda motornya dan karena kecepatan sepeda motor terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tinggi, hingga terdakwa tidak bisa menghindar disamping itu sesuai keterangan saksi Sultan Als. Cuttan yang sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan TKP, bahwa tidak terurai adanya temuan tanda-tanda seretan rem di tempat kejadian, dalam kondisi sedemikian, akhirnya terjadilah benturan sepeda motor terdakwa dan korban ;

⇒ Bahwa benar perbuatan terdakwa yang menimbulkan adanya benturan antara sepeda motor terdakwa dengan sepeda motor korban, mengakibatkan baik terdakwa maupun korban berikut sepeda motornya terlempar dan terjatuh dimana korban pun tidak sadarkan diri, sedangkan sepeda motor masing-masing mengalami kerusakan. Korban yang terjatuh tidak sadarkan diri itu pun kemudian dibawa ke pusat kesehatan terdekat yaitu Puskesmas Malangke Barat, namun akhirnya korban pun meninggal dunia dengan mengalami luka-luka atau kelainan sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 2425/Ia/PKM-MB/XII/2013 tanggal 26 Nopember 2013 oleh dr. Hygia Liamata M dari UPTD Puskesmas Malangke Barat, dengan kesimpulan, "telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban ini didapatkan: keluar darah dari kedua lubang hidung dan kedua telinga, luka lecet dan bengkak pada kepala bagian belakang disertai tulang melesak ke dalam, luka lecet pada punggung sebelah kanan, luka lecet antara jari kedua dan ketiga tengah sebelah kanan, luka lecet pada punggung tangan sebelah kiri, luka lecet pada pinggang sebelah kanan, memar pada pantat sebelah kiri akibat benturan dengan benda keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Tunggal yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

### **Ad. 1 Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **REINALDI Alias ADI Bin BASRI** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalaiannya**

### **Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain**

#### **Meninggal Dunia.**

Menimbang, bahwa pengertian mengemudikan kendaraan bermotor yaitu setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas Rel ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan/kesalahan didalam unsur Pasal ini berdasarkan Pendapat R. Susilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal" adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari kerangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta hasil visum et repertum yang diajukan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim mendapat fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekitar jam 17.30 wita di Jalan Poros Malangke Dusun Simpati Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yaitu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria telah menabrak korban Akbar yang mengendarai sepeda motor Honda Revo yang mengakibatkan korban Akbar meninggal dunia ;

Bahwa benar kejadian kecelakan lalu lintas tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu berawal Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki 4 Tak warna putih abu-abu tanpa plat yang bergerak dari arah utara menuju ke selatan atau dari arah Ds. Baku-baku menuju ke Pasar Belawa. Pada saat itu keadaan jalan lurus serta beraspal, cuaca cerah pada sore hari arus lintas sepi serta pandangan bebas ke depan. Di saat itu pula, pada arah yang sama dengan Terdakwa tepatnya pada posisi di depan Terdakwa, ada pula kendaraan sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor Honda Revo No. Pol DD 2188 TC yang dikendarai oleh korban Akbar dimana korban Akbar hendak pergi menjemput kakaknya. Pada posisi kendaraan atau sepeda motornya sedemikian rupa dengan terdakwa, walaupun terdakwa mengetahui lokasi tersebut merupakan pemukiman atau tempat tinggal masyarakat, namun sepeda motor yang dikendarai terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 60-70 km / jam. Korban Akbar yang berada didepan terdakwa adalah orang yang telah lama mengendarai sepeda motor dan mempunyai keahlian serta ketrampilan dalam berkendara. Pada posisi sedemikian rupa, terdakwa kemudian hendak mendahului korban dari arah kanan, namun saat mendahului terdakwa sama sekali tidak memberikan isyarat dengan membunyikan klaksonya dan menyalakan lampu wesernya, melainkan terus mempercepat sepeda motornya. Dalam jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dengan Terdakwa, karena tidak ada isyarat klakson dari terdakwa, korban Akbar membelokkan sepeda motornya ke kanan dengan terlebih dahulu menyalakan lampu weser kanan hal mana terdakwa yang melihat pula lampu weser motor korban menyala tidak memperlambat kecepatan motornya, namun justru terdakwa terus menambah kecepatan sepeda motornya dan karena kecepatan sepeda motor terdakwa tinggi, hingga terdakwa tidak bisa menghindari disamping itu sesuai keterangan saksi Sultan Als. Cuttan yang sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan TKP, bahwa tidak terurai adanya temuan tanda-tanda seretan rem di tempat kejadian, dalam kondisi sedemikian, akhirnya terjadilah benturan sepeda motor terdakwa dan korban ;

Bahwa benar perbuatan terdakwa yang menimbulkan adanya benturan antara sepeda motor terdakwa dengan sepeda motor korban, mengakibatkan baik terdakwa maupun korban berikut sepeda motornya terlempar dan terjatuh dimana korban pun tidak sadarkan diri, sedangkan sepeda motor masing-masing mengalami kerusakan. Korban yang terjatuh tidak sadarkan diri itu pun kemudian dibawa ke pusat kesehatan terdekat yaitu Puskesmas Malangke Barat, namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akhirnya korban pun meninggal dunia dengan mengalami luka-luka atau kelainan sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 2425/Ia/PKM-MB/XII/2013 tanggal 26 Nopember 2013 oleh dr. Hygia Liamata M dari UPTD Puskesmas Malangke Barat, dengan kesimpulan, "telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban ini didapatkan: keluar darah dari kedua lubang hidung dan kedua telinga, luka lecet dan bengkak pada kepala bagian belakang disertai tulang melesak ke dalam, luka lecet pada punggung sebelah kanan, luka lecet antara jari kedua dan ketiga tangan sebelah kanan, luka lecet pada punggung tangan sebelah kiri, luka lecet pada pingggang sebelah kanan, memar pada pantat sebelah kiri akibat benturan dengan benda keras ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur ke-dua ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa karena tidak berhati-hati, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria ketika akan mendahului korban Arif yang mengendarai sepeda motor Honda Revo dan ketika korban Arif hendak berbelok kekanan dengan menyalakan lampu weser sebelah kanan, dengan keadaan menambah kecepatan terdakwa tidak dapat mengendalikan laju sepeda motornya sehingga menabrak korban Arif hingga terjatuh yang akhirnya menyebabkan korban Arif meninggal meninggal dunia sebagaimana yang tertuang dan/atau diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 2425/Ia/PKM-MB/XII/2013 tanggal 26 Nopember 2013 oleh dr. Hygia Liamata M dari UPTD Puskesmas Malangke Barat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana **MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA,

sesuai ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor Honda Revo No. Pol. DD 2188 TC terbukti milik korban Arif maka haruslah dikembalikan kepada saksi ISNAYANTI selaku orang isteri Akbar korban meninggal dan 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria tanpa Plat dalam persidangan terbukti milik Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban, Keluarga korban pun telah memaafkan atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukuhkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat Pasal Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan., Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **REINALDI Alias ADI Bin BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENGEMUDIKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANYA MENAKIBATKAN**

**KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN**

**MENINGGAL DUNIA ”;**

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **REINALDI Alias ADI Bin BASRI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sepeda motor Honda Revo No. Pol. DD 2188 TC

Dikembalikan kepada saksi kepada saksi **ISNAYANTI** selaku orang isteri Akbar korban meninggal ;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria tanpa Plat

Dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Jumat**, tanggal **20 Juni 2014** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **HERI KRISTIJANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOFAN HIDAYAT, S.H.**, dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Juni 2014** dalam sidang terbuka untuk oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ANDI AKOP ZAENAL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri oleh **SALEMUDDIN THALIB, S.H., M.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD.

1. **NOFAN HIDAYAT, S.,H.**

TTD.

**HERI KRISTIJANTO, S.,H.**

TTD.

2. **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

TTD.

**ANDI AKOP ZAENAL, S.H.**